



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK: 1104035411990001, Tempat tanggal lahir Takengon/ 14 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir S1 , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Lenga, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Domisili sekarang di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK: 1104042208990001, Tempat tanggal lahir Lenga, 22 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Lenga, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 0082/021/III/2022, tertanggal 22 Maret 2024;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Lenga Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Kampung Tebes Lues, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah di rumah Kontrakan hingga terjadinya perselisihan ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat seperti untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang selalu memenuhinya di dalam rumah tangga sehingga Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup Bersama dengan Tergugat karena Penggugat yang selalu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki Temperamental yang tinggi dimana apabila ada masalah kecil Tergugat langsung marah dan melamparkan barang – barang yang ada dirumah;
 - Bahwa Tergugat juga kurang bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan saat bapak Penggugat meninggal, Tergugat hanya satu hari dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga jarang melaksanakan shalat lima waktu bahkan shalat jum'at saja Tergugat juga jarang, apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat mengatakan jika Tergugat belum mendapatkan hidayah;

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Ibu Penggugat meminta tolong kepada ibu Tergugat untuk menyuruh Tergugat melihat rumah orang tua Penggugat yang ditinggalkan orang tuanya dikarenakan bapak kandung Penggugat di Rawat di Medan akan tetapi Tergugat marah dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan kepada Penggugat oleh sebab itu terjadilah cekcok dan Tergugat hampir menampar Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua Tergugat mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu terjadi perdamaian;
8. Bahwa pada tgl 6 bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan Penggugat memilih pergi dan keluarga Tergugat mengatakan mereka juga sudah tidak bisa menasehati Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau berubah;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini \pm 6 (enam) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan oleh Aparatur Kampung dan keluarga, namun upaya perdamaian tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 0082/021/III/2022, tertanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Lenga Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Kampung Tebes Lues, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah di rumah Kontrakan hingga terjadinya perselisihan;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh: Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat seperti untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang selalu memenuhinya di dalam rumah tangga sehingga Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup Bersama dengan Tergugat karena Penggugat yang selalu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga memiliki Temperamental yang tinggi dimana apabila ada masalah kecil Tergugat langsung marah dan melamparkan barang – barang yang ada dirumah, Tergugat juga kurang bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan saat bapak Penggugat meninggal, Tergugat hanya satu hari dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga jarang melaksanakan shalat lima waktu bahkan shalat jum'at saja Tergugat juga jarang, apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat mengatakan jika Tergugat belum mendapatkan hidayah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Ibu Penggugat meminta tolong kepada ibu Tergugat untuk menyuruh Tergugat melihat rumah orang tua Penggugat yang ditinggalkan orang tuanya dikarenakan bapak kandung Penggugat di Rawat di Medan akan tetapi Tergugat marah dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan kepada Penggugat oleh sebab itu terjadilah cekcok dan Tergugat hampir menampar Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini ± 8 (delapan) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;

- Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Pemohon;

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibik Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 Maret 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Lenga Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Kampung Tebes Lues, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah di rumah Kontrakan hingga terjadinya perselisihan;

- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh: Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir kepada

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang selalu memenuhinya di dalam rumah tangga sehingga Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup Bersama dengan Tergugat karena Penggugat yang selalu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga memiliki Temperamental yang tinggi dimana apabila ada masalah kecil Tergugat langsung marah dan melamparkan barang – barang yang ada dirumah, Tergugat juga kurang bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan saat bapak Penggugat meninggal, Tergugat hanya satu hari dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga jarang melaksanakan shalat lima waktu bahkan shalat jum'at saja Tergugat juga jarang, apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat mengatakan jika Tergugat belum mendapatkan hidayah;

- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Ibu Penggugat meminta tolong kepada ibu Tergugat untuk menyuruh Tergugat melihat rumah orang tua Penggugat yang ditinggalkan orang tuanya dikarenakan bapak kandung Penggugat di Rawat di Medan akan tetapi Tergugat marah dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan kepada Penggugat oleh sebab itu terjadilah cekcok dan Tergugat hampir menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini ± 8 (delapan) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegele*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat seperti untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang selalu memenuhinya di dalam rumah tangga sehingga Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup Bersama dengan Tergugat karena Penggugat yang selalu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga memiliki Temperamental yang tinggi dimana apabila ada masalah kecil Tergugat langsung marah dan melamparkan barang – barang yang ada dirumah, Tergugat juga kurang bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat bahkan saat bapak Penggugat meninggal, Tergugat hanya satu hari dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga jarang melaksanakan shalat lima waktu bahkan shalat jum'at saja Tergugat juga jarang, apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat mengatakan jika Tergugat belum mendapatkan hidayah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 8 (delapan) Bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra*

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp 395.000,-(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H** sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Muhammad Arif, S.H., M.H

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		75.000,00
Panggilan Penggugat		0,00
Panggilan Tergugat		200.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Sumpah		50.000,00
Redaksi		10.000,00
9. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>395.000,00</u>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)